BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Berkembang Negara Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang Perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara yang melanggar hukum.

Didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah, wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan karena kelemahan peraturan pajak atau sumber daya manusia.

Secara umum setiap orang tidak suka untuk membayar pajak, karena mereka tidak ingin memberikan sebagian hartanya kepihak lain tanpa ada balas jasa secara langsung. Namun apabila wajib pajak menyadari bahwa pajak yang dipungut pemerintah sebenarnya digunakan semata – mata untuk melakukan pembangunan Nasional dan pembangunan itu juga akan dinikmati baik perusahaan maupun orang pribadi.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan pihak – pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak dan paham ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban kita bersama dari berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima perorangan maupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Witholding System* yaitu PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan dimaksud beberapa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 / PMK 010 / 2016). Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan suatu jenis pajak yang berlaku secara menyeluruh bagi pegawai, baik bagi pegawai pemerintah maupun pegawai swasta yang akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara, maka penerapannya perlu dilakukan secara tertib dan berkesinambungan sesuai undang

– undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak – pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiunan, badan perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Pelaporan PPh pasal 21 melalui surat pemberutahuan (SPT) Tahunan, SPT Tahunan ini digunakan sebagai saran untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain SPT, juga melampirkan surat setoran pajak (SSP). SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kek kas Negara.

PT. Istana Deli KencanaMedan atau sering juga disebut IDK 1 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *showroom* mobil dan *Service* mobil Honda. PT. Istana Deli Kencana Medan ini berdiri pada tanggal 01 Juli 1983, pada mulanya PT ini bernama CV yang berkedudukan di Jl. Guru Patimpus Medan serta merupakan salah satu dealer mobil Honda untuk daerah pemasaran Sumut dan Aceh yang ditunjuk oleh PT. Prospect Motor Jakarta yang merupakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) sekaligus perakitan mobil Honda dan komponennya di Indonesia.PT. Istana Deli Kencana Medan memiliki pegawai,

dan seluruh pegawai merupakan pegawai tetap dengan penghasilan yang berbeda – beda satu sama lain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Dalam perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 sering terjadi kesalahan dalam perhitungan salah satu nya adalah*human erorr.Human erorr* adalah ketidaksesuaian kerja yang bukan hanya akibat dari kesalahan pada perancangan dan prosedur kerja. Pada PT. Istana Deli Kencana *human erorr* ini menjadi masalah yang ada didalam perusahaan, Misalnya kesalahan saat menambahkan, mengurangi, ataupun mengalihkan angka dan sebagainya. Nah, pada perusahaan ini kesalahan yang sering terjadi dibuat oleh *human error* adalah pada saat menambahkan gaji yang dipotong Pajak penghasilan pasal 21 dan membuat kerugian pada perusahaan.Data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini ialah data Slip gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu Pajak atas pengahasilan karyawan dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up.* Tambahan penghasilan ini disebut Tunjangan PPh Pasal 21.

Pemberian tunjangan PPh 21 kepada karyawan merupakan *Benefit – in – cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, maka biaya merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui

sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode *Gross up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke Pemerintah.

Berdasarkan apa yang telah penulis uaraikan diatas maka penulis terdorong mengajukan skripsi khusunya pajak penghasilan atas orang pribadi khususnya atas pegawai tetap.

Atas dasar masalah tersebut penulis menyajikan skripsi yang berjudul :

“ Penerapan Pajak Pengahsilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Istana Deli Kencana Medan “ .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “ Apakah penerapan pajak pengahasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap telah mengacu pada peraturan perpajakan Nomor PER – 16/PJ/2016“ ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Istana Deli Kencana telah sesuai denganperaturan perpajakan Direktur Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016.

1.4 Manfaat penelitan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat untuk teoritis maupun praktis, Yang dimana manfaat nya ialah :

A. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi peneliti yaitu dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 21 .
2. Bagi instansi adalah untuk memberikan saran dan pendapat tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Istana Deli Kencana.
3. Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek – aspek perpajakan khususnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Untuk lebih memahami tentang wajib pajak, terlebih dahulu dia memahami apa itu arti pajak. Hal ini dikarenakan supaya wajib pajak mengetahui apa tujuan membayar pajak, dan mengapa pajak harus dibayar, serta kemana uang dari hasil pembayaran pajak tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan diatas, maka di bawah ini terdapat beberapa pengertian yang diberikan beberapa pengertian pajak menurut para ahli dan juga instansi, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

   Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[1]
2. Menurut Rimsky K Judisseno

   Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara.[2]

3. Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009

   Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

---

1.Siti Resmi, **Perpajakan (Teori dan Kasus) :** Edisi 10 buku 1 : Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal 1

[2]Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, **Perpajakan (pendekatan teori dan praktek) :** Empatdua Media,Malang, 2015, hal.3

Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[3]

Dari pernyataan yang sudah diungkapkan oleh para ahli dan Undang-Undang mengenai pajak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa defenisi pajak yang sangat melekat dari defenisi tersebut ialah :

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang – Undang.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang dimana pemasukannya masih terdapat surplus, dan digunakan juga untuk membiayai *public investment.*

2.1.2 Falsafah Pajak

Falsafah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat hasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak mempunyai latar belakang falsafah. Falsafah pajak ini lebih lanjut lagi berdasarkan falsafah Negara yaitu Pancasila. Dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-Undang". Walaupun dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya dalam ketentuan ini tersirat Falsafah pajak. Yang dimana pajak harus berdasarkan undang-undang, karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri.[4]

---

[3]Primandita Fitriandi dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap:** Salemba Empat,Jakarta, 2011, hal.4

[4]Oloan Simanjuntak dkk, **Hukum Pajak**,Universitas HKBP Nommensen, hal.14

2.1.3 Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

1. Fungsi penerima ***(budgetir)***

   Berfungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi Pemerintah.[5]

2. Fungsi mengatur ***(regulerend)***

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Demokrasi

   Fungsi Demokrasi memiliki fungsi salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Yang dimana bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes *(complaint)* terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

4. Fungsi redistribusi

   Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang

[5]Ellydia Ludang,Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/j-sea/article/view/482

lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit (kecil)

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. ***Official Assessment System***

   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan (fiskus)untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.[6]
   Sistem ini diterapkan hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang. (SPPT) yang dikeluarkan oleh KKP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

2. ***Self Assesment System***

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesua dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.[7]

3. ***With Holding System***

   With holding System **ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk**

---

[6]Siti Resmi, **Perpajakan (Teori dan Kasus) :** Edisi 11 Buku 1 : Salemba Empat, Jakarta, 2019,hal.10

[7]Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia :** Mitra Wacana Media, Jakarta,2016,hal.7

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku[8].

Dari ketiga sistem pemungutan pajak ini, yang dapat diterapkan saat ini ialah *Self Assesment System* yang dimana sistem ini melaporkan besar pajak yang terutang yang dimiliki oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain, wajib pajak yang dibebankan kepadanya. Sedangkan *Official Assesment System* tidak diterapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak Pasal 21 UU Nomor Tahun 2007 tentang KUP Menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

[8]**Ibid,**hal.11

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. **Subjek pajak orang pribadi**
2. **Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
3. **Subjek pajak badan**
4. **Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. **Tempat kedudukan manajemen**
b. **Cabang Perusahaan**
c. **Kantor perwakilan**
d. **Gedung kantor**
e. **Pabrik**
f. **Bengkel**
g. **Gudang**
h. **Ruang untuk promosi dan penjualan**
i. **Pertambangan dan penggalian sumber alam**
j. **Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi**
k. **Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan**
l. **Proyek kontruksi, intalasi, atau proyek perakitan**
m. **Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan**
n. **Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas**
o. **Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia**
p. **Komputer, agen elektronik, atau badan peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet**

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008.

1. **Subjek pajak dalam Negeri**
   a. **Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.**
   b. **Badan yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.**
      1. **Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.**
      2. **Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
      3. **Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.**
   c. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**
2. **Subjek pajak luar Negeri**
   A. **Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.**
   B. **Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.**[9]

2.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak semua kantor, pejabat, dan organisasi menjadi subjek pajak. Ada juga beberapa kantor maupun pejabat yang tidak termasuk subjek pajak. Berikut

[9] https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm

yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. **Kantor perwakilan negara asing**
2. **Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik**
3. **Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota**
4. **Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada Nomor , sengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan**
5. **Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.**
6. **Jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.**[10]

2.2.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Dalam pasal 4 ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 terdapat pengelompokan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu :

a) **1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau**

[10]Siti Resmi, **Op Cit, hal.74**

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

b) Warisan

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usahamilik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h) penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

j) Dihapus

k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka wkatu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.[11]

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah suatu penghasilan, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa dikonsumsi atau penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah :

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehtermasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan**
3. **Laba usaha**
4. **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset termasuk ;**
   a. **Keuntungan karena pengalihan aset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal**

[11] https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm

b. **Keuntungan karena pengalihan aset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya**
c. **Keuntungan karena likuiditasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun**
d. **Keuntungan karena pengalihan aset berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan**
e. **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.**

5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak**
6. **Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang**
7. **Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**

   Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

   a. **Pembagian laba, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun**
   b. **Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor**
   c. **Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham**
   d. **Pembagian laba dalam bentuk shaam**
   e. **Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran**
   f. **Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan**
   g. **Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah**

h. **Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut**
i. **Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi**
j. **Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis**
k. **Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi**
l. **Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.**

8. **Royalti atau imbalan atas penggunaan hak**
   Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :
   a. **Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya**
   b. **Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah**
   c. **Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknika;, industrial, atau komersial**
   d. **Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut**
   e. **Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio**
   f. **Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut.**
9. **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu**
10. **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan aset gerak atau aset tak gerak, misalnya sewa mobi;, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.**
11. **Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah**
12. **Keuntungan selisih kurs mata uang asing**
13. **Selisih lebih karena penilaian kembali aset**

14. **Premi asuransi**
15. **Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas**
16. **Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak**
17. **Penghasilan dari usaha berbasis syariah**
18. **Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan**
19. **Surplus Bank Indonesia.**[12]

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya. Pajak penghasilan 21 ini dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan 21 setelah dipotong dan disetor secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, dan pada akhir tahun pajak diiwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh

[12]Siti Resmi, **Op Cit,** hal.80

pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan

Pemotong pajak penghasilan merupakan pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

1. **Pemberi kerja yang terdiri atas :**
   a. **Orang pribadi dan badan**
   b. **Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.**
2. **Bendahara atau pemegang khas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji. Upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.**
3. **Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.**
4. **Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar ;**
   a. **Honorarium, komisi *fee,* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.**

b. Honorarium, komisi *fee,* atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri

c. Honorarium, komisi *fee,* atau pembayaran lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Jika organisasi internasioanal tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.[13]

2.3.3 Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21) adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah (termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang

[13]Siti Resmi, **Op Cit,** hal.178,185

ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

3. Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik komisaris, direksi, dan pengurus wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian, yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

2.3.4 Pengurangan yang diperbolehkan

Penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengaan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Selain pengurangan yang sudah dijelaskan diatas, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat juga pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku NO.PER-16/PJ/2016, Peraturan menteri keuangan PMK NO.101/PMK.01/2016 dan PMK NO 102/PMK.010/2016 pada tanggal 27 juni dan berlaku sejak tanggal januari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rp 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta) untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus) tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang setiap keluarga.

2.3.6 Faktor dalam perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh 21, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena faktor ini berpengaruh terhadap besarnya penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak. Adapun faktor-faktornnya ialah :

1. Penghasilan tidak kena pajak yang terdiri dari :
   - Diri wajib pajak
   - Tambahan untuk wajib pajak kawin
   - Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
   - Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
   - Pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap
2. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan

3. Biaya pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2400.000,- atau Rp 200.000,- sebulan.

2.3.7 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak merupkan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan no.36 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1a yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0 s/d Rp 50.000.000,-	5%
2	Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-	15%
3	Diatas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
4	Diatas Rp 500.000.000,-	30%

2.3.8 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Penghasilan Bruto

1.	Gaji pokok	Rp xxx
2.	Tunjangan PPh	Rp xxx
3.	Tunjangan dan honorarium lainnya	Rp xxx
4.	Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	Rp xxx
5.	Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rp xxx
6.	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh 21	Rp xxx
7.	Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s/d 6)	Rp xxx

- Pengurangan

8.	Biaya jabatan (5% X maks Rp 500.000,-)	Rp xxx
9.	Iuran pensiunan atau iuran THT/JHT	Rp xxx
10.	Jumlah pengurangan (jumlah 8 & 9)	-Rpxxx

- Penghitungan PPh Pasal 21

11.	Penghasilan neto sebulan (7-10)	Rp xxx
12.	Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11x12 bulan)	Rp xxx
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp xxx
14.	Penghasilan Kena Pajak setahun (12-13)	Rp xxx
15.	PPh Pasal 21 yang terutang (14x tarif pasal 17 ayat 1a)	Rp xxx
	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15 : 12 bulan)	Rp xxx

Sumber : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan,

Bambang yulian pegawai di perusahaan PT Yasa Buana. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji Rp 10.000.000,- sebulan serta tunjangan Rp 4.000.000,- sebulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk bambang tuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sedangkan bambang yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 80.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji Sebulan		Rp 10.000.000,-
Tunjangan- tunjangan		Rp 4.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan kerja (0,5% x Rp 10.000.000,-)		Rp 50.000,-
Premi Jaminan Kematian (0.3% x Rp 10.000.000		Rp 30.000,-
Penghasilan Bruto Sebulan		Rp 14.080.000,-

Pengurangan :		
Biaya jabatan 5% x Rp 14.080.000,- = Rp 704.000 maksimal diperbolehkan	Rp 500.000,-	
Iuran pensiun	Rp 80.000,-	
Iuran Jaminan Hari Tua	Rp 200.000,-	
		Rp 780.000,-
Penghasilan neto sebulan		Rp 13.300.000,-
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 13.300.000		Rp159.600.000,-
PTKP (K/-) :		
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000,-	
Tambahan WP menikah	Rp 4.500.000,-	
		Rp 58.500.000,-
Penghasilan Kena pajak		Rp101.100.000,-

PPh Pasal21 setahun :

5% x Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000,-
15% x Rp 51.100.000	Rp 7.665.000,-
	Rp 10.165.000,-

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 10.165.000 / 12 = Rp 847.083

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian penulis adalah Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Istana Deli Kencana Medan merupakan perusahaan Swasta yang bergerak dibidang shworoom mobil dan servise mobil yang beralamat Jl. H. Adam Malik no. 85 Medan.

3.2 Data Penelitian

Yang terdapat dari sumbernya, jenis data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data penelitian yang dipakai sipenulis dalam penelitian ini ialah jenis data sekunder dan data primer. Yang dimana data sekunder ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Menurut Jadongan Sijabat data primer diartikan : **"Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)".**[14]

Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya melalui riset langsung ke objek penelitian dengan cara meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

Adapun dokumen atau data yang dikumpulkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi pada PT. Istana Deli Kencana Medan

[14]Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi,** Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, Hal. 82

2. Tugas dan fungsi setiap jabatan dalam PT. Istana Deli Kencana Medan.
3. Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibuat oleh bagian pemotong pajak penghasilan PT. Istana Deli Kencana Medan.
4. Dari seluruh Pajak Penghasil Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Istana Deli Kencana Medan yang terdiri dari keseluruhan karyawan 250 pegawai, dan seluruhnya adalah karyawan tetap.

   Data yang sipenulis kumpulkan adalah data cara penerapan yang terdiri dari 4 orang pegawai tetap dengan status pegawai tetap sebagai berikut :

   a. TK/0 : Wajib pajak Tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan
   b. K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang
   c. K/2 : Wajib pajak Kawin Dan memiliki tanggungan 2 orang
   d. K/3 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang.

Dan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek yang berhubungan dengan penelitian ini dari pihak- pihak yang terkait dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Istana Deli Kencana Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat tersebut dibutuhkan suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan sipenulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

   Pada metode ini penulis menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat diperpustakaan melalui buku, dokumen. Dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh sipenulis, seperti buku Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan pengantar PPh dan PPh 21 lengkap dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Penelitian lapangan *(Field Research)*

   Penelitian Lapangan ini merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan. Dalam penyusunan penelitian ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari :

1. Metode analisis Komparatif

   Metode analisis komparatif ini adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan. Seperti K/1 anak, K/2 anak, K/3 anak, dan K/0 anak dan tidak kawin, dimana K/1, K/2, K/3 memiliki tanggungan dan WP kawin, sedangkan K/0 tidak memiliki tanggungan dan hanya kena WP pribadi.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif ini adalah data yang telah terkumpul akan dikelompokkan dan dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa mendatang.